

Kefamenanu,

Perihal : Cerai Talak

Kepada

Hak Hadlanah dan

Yth. Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu

Hak Harta Bersama

di

Kefamenanu

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan segala hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

....., umur tahun, agama Islam,
Pekerjaan....., Pendidikan, tempat
tinggal di Kampung..... Perumahan, RT.RW.
.../..., Kecamatan, Kota Kefamenanu;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"** ;

Bermaksud mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap isteri saya:

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan
....., Pendidikan tempat tinggal di Kampung
..... Perumahan RT.RW. .../..., Kelurahan
..... Kecamatan Kota Kefamenanu;

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 1., (L/P), lahir tanggal ;
 2., (L/P), lahir tanggal ;
 3., (L/P), lahir tanggal ;
 4., (L/P), lahir tanggal ;
4. Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;
5. Bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan agar anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan berada pada Pemohon selaku pemegang hak hadlanah dengan alasan antara lain sebagai berikut :
 1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;

6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta berupa :
1. ;
 2. ;
 3. ;
 4. ;
 5. ;
7. Bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka Pemohon, mohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa untuk menghindari permasalahan berikutnya Pemohon, mohon agar terhadap harta tersebut dilakukan pembahagian antara Pemohon dan Termohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan maka Pemohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Pemohon secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama beberapa/satu orang anak diasuh/dirawat oleh Pemohon ;
4. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Pemohon dan Termohon harta benda berupa :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
5. Menetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;
6. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian Pemohon secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

atau

Apabila Pengadilan Agama Kefamenanu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

(.....)